

# **Pengaruh Pengawasan Fungsional dan Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Indonesia tahun 2011-2012**

***HIDAYAH ASFARO SARAGIH***

***DYAH SETYANINGRUM***

*Universitas Indonesia*

## **Abstract**

The purpose of this study is to analyze the effect of functional and legislative monitoring to the local government performance in Indonesia for the period of 2011-2012. The local government performance is measured by Local Government Performance Index released by Ministry of Internal Affairs for 2011 and 2012. Functional monitoring is measured by professional and educational background of local government leader, reelection motive, and political competition. Legislative monitoring is measured by size of parliament. The hypothesis is tested using Ordinary Least Square (OLS) method. The results reveal that professional background of local government leader and size of parliament positively affects the local government performance. On the other hand, educational background, reelection motive, and political competition do not affect the local government performance.

Keywords:

Functional monitoring; legislative monitoring; local government performance index; performance of local government

## **1. Pendahuluan**

Krisis ekonomi 1997-1998 menyebabkan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia mengalami banyak perubahan. Salah satu perubahan tersebut adalah dilaksanakannya otonomi daerah sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah tersebut, daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, sehingga hal tersebut diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Dengan semakin besarnya peran pemerintah daerah, dibutuhkan adanya sistem

pemantauan, evaluasi, dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur pencapaian penyelenggaraan pemerintah daerah. Evaluasi perlu dilakukan karena pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting dan akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow et al., 1998). Selain itu, menurut Mardiasmo (2002), pengukuran kinerja bagi sektor publik berfungsi untuk: (1) membantu memperbaiki kinerja pemerintah agar dapat berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas sektor publik dalam memberikan layanan kepada masyarakat; (2) ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan; (3) untuk mewujudkan tanggung jawab publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Salah satu bentuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang diatur dalam Permendagri No. 73 dan 74 Tahun 2009. EKPPD menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama. Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja (IKK) penyelenggaraan pemerintahan daerah. Total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan penjumlahan hasil penilaian yang meliputi indeks capaian kinerja dengan bobot 95% dan indeks kesesuaian materi dengan bobot 5%. Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK (Indikator Kinerja Kunci) pada aspek tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan sedangkan penilaian variabel indeks kesesuaian materi dilakukan dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai PP No. 3 tahun 2007, yang meliputi materi: urusan desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, dan kelengkapan laporan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan gambaran umum daerah).

Dengan melihat penekanan pada EKPPD yaitu pada aspek pengambilan dan pelaksanaan kebijakan, unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah yaitu pemerintah daerah dan DPRD memegang peranan penting terlebih karena unsur-unsur ini melakukan fungsi pengawasan yaitu pengawasan fungsional dan pengawasan legislatif. Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah atas kegiatan pemerintahan daerahnya sedangkan pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya (PP No. 20 tahun 2001 dan Kepri No. 74 tahun 2001).

Unsur-unsur penyelenggara pemerintah daerah ini dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan pertama kali oleh rakyat dilakukan pada Juni 2005 untuk memilih kepala daerah. Sebelumnya, sejak otonomi daerah dilaksanakan pada tahun 1999, pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD. Pemilihan langsung untuk memilih anggota legislatif pertama kali dilakukan pada tahun 2004.

Untuk menjadi kepala daerah tidak ada syarat atau ketentuan khusus mengenai latar belakang profesi maupun pendidikan tinggi calon kepala daerah yang disyaratkan oleh Undang-Undang No 32 Tahun 2004. Pasal 58 Undang-Undang No 32 Tahun 2004 menyebutkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat. Walaupun tidak diatur dalam undang-undang, faktor latar belakang kepala daerah menjadi penting karena telah terbukti berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Studi dan penelitian terkait latar belakang kepala daerah telah berkembang beberapa tahun terakhir. Beberapa penelitian tersebut dilakukan oleh Mahmudi (2010) dan Wicaksono (2012). Mahmudi (2010) meneliti mengenai hubungan antara latar belakang kepala daerah (*entrepreneur* atau *nonentrepreneur*) dengan kinerja pemerintah daerah dan menemukan bahwa daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dengan latar belakang *entrepreneur* menunjukkan kinerja yang lebih baik. Mahmudi (2010)

menjelaskan bahwa teknik manajemen yang dipraktekkan di sektor bisnis dapat mendukung pelaksanaan reformasi pengelolaan/penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dengan konsep sektor publik (pemerintah daerah) kewirausahaan (*concept of public sector (local government) entrepreneurship*). Dengan membuka kesempatan bagi pengusaha untuk terlibat di pemerintahan, diyakini hal ini akan memberikan dampak positif dalam mengubah tipe manajemen dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, Wicaksono (2012) membahas pengaruh latar belakang pendidikan kepala daerah terhadap opini dan temuan audit. Hasil statistik menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan kepala daerah berhubungan positif dengan opini audit dan berhubungan negatif dengan temuan audit. Wicaksono (2012) menjelaskan kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi mampu menyajikan laporan keuangan yang wajar dan berkualitas dan mendorong pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Selain tidak adanya persyaratan mengenai latar belakang pekerjaan dan pendidikan kepala daerah, kepala daerah yang telah terpilih memiliki kesempatan untuk menjabat selama dua periode (sepuluh tahun) seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini tidak jarang dimanfaatkan oleh kepala daerah *incumbent* untuk mencalonkan kembali dirinya pada Pilkada selanjutnya. Motif *reelection* atau keinginan untuk menjabat lagi sebagai kepala daerah akan mendorong kepala daerah untuk bekerja dengan baik agar memperbesar kemungkinannya untuk terpilih kembali. Studi mengenai motif *reelection* ini masih jarang dilakukan. Penelitian mengenai motif *reelection* dilakukan oleh Laswad et al. (2005) yang meneliti insentif *reelection* terhadap tingkat pengungkapan sukarela oleh pemerintah daerah di New Zealand dan menemukan bahwa kepala daerah yang ingin terpilih kembali melakukan pengungkapan sukarela pada situs pemerintah daerah. Pengungkapan sukarela ini dilakukan untuk menunjukkan (*signalling*) kepada masyarakat

bahwa kepala daerah tersebut telah bekerja dengan baik dan telah menepati janji-janji selama kampanye. Kemudian Ferraz dan Finan (2009) yang melakukan penelitian terhadap pemerintah daerah di Brazil menemukan bahwa pemerintah daerah yang berkemungkinan terpilih kembali memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah dibandingkan pemerintah daerah yang telah menjabat selama dua periode. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Janvry et al. (2010) yang meneliti mengenai insentif *reelection* terhadap kinerja pada salah satu program pemerintah. Hasil temuannya adalah pemerintah daerah yang berkesempatan terpilih kembali menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang tidak berkesempatan terpilih kembali.

Dengan mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat, persyaratan menjadi kepala daerah yang cukup mudah (Pasal 58 Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mensyaratkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat), kesempatan untuk menjabat selama dua periode, dan dengan diperbolehkannya pencalonan diri secara independen (tanpa partai politik pengusung) akan semakin meningkatkan persaingan di antara politisi untuk menjabat sebagai kepala daerah. Aset daerah yang cukup besar juga menjadi pemicu meningkatnya kompetisi politik (Baber, 1983) karena aset yang besar menandakan jumlah transfer kekayaan yang dikelola oleh perangkat pemerintahan daerah juga besar. Persaingan politik yang tinggi ini memiliki pengaruh terhadap kinerja para politisi. Hal ini disebabkan kompetisi politik menimbulkan konstrain yang lebih berat bagi para *incumbent* dalam setiap pengambilan keputusan/kebijakan (Besley et al., 2005). Sebelumnya, penelitian oleh Lake dan Baum (2001) menyebutkan ketika kompetisi politik rendah, pemerintah akan cenderung monopolis, memberikan pelayanan publik yang lebih sedikit, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sebaliknya, jika kompetisi politik tinggi, perilaku oportunistik para politisi tersebut akan berkurang.

Selain pengawasan fungsional oleh kepala daerah, pengawasan legislatif sebagai bentuk mekanisme internal juga memegang peranan penting dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah. Mekanisme internal ini dilakukan melalui lembaga internal yang melakukan pengawasan dan pemantauan atas setiap keputusan dan kebijakan yang diambil kepala daerah. Lembaga internal yang melakukan fungsi ini adalah DPRD. DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintah daerah berperan sebagai mitra kerja kepala daerah dan melakukan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi (Undang-Undang No. 32 tahun 2004). Ketentuan ini menyiratkan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat dalam melakukan fungsi *monitoring* terhadap pengambilan keputusan formal oleh pemerintah daerah. Implikasinya, DPRD dituntut untuk melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik terhadap setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh kepala daerah. Salah satu indikator efektivitas pengawasan ini adalah ukuran legislatif. Kusumawardani (2012) menemukan bahwa ukuran legislatif yang diukur dengan jumlah anggota DPRD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Kusumawardani (2012) menyebutkan semakin banyak anggota legislatif maka akan semakin ringan dan mudah dalam melaksanakan fungsi pengawasan pemerintah daerah.

Penelitian ini ingin membahas mengenai pengaruh pengawasan fungsional dan pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan lebih menekankan pada karakteristik pelaksanaan fungsi pengawasan. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian ini adalah memberikan bukti empiris (1) pengaruh positif latar belakang profesi kepala daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah; (2) pengaruh positif latar belakang pendidikan kepala daerah terhadap kinerja pemerintahan daerah, (3) pengaruh positif motif *reelection* terhadap kinerja pemerintahan daerah, (4) pengaruh positif kompetisi politik terhadap kinerja pemerintahan daerah, dan (5) pengaruh positif ukuran legislatif terhadap kinerja pemerintahan daerah.

## 2. Tinjauan Teoritis

Kinerja pemerintah daerah menurut Inpres No. 7 Tahun 1999 adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Permendagri No. 65 tahun 2007 mendefinisikan kinerja pemerintah daerah sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam perencanaan strategi dan dapat diukur melalui analisis keuangan daerah. Sedangkan dalam Permendagri No. 73 tahun 2009 kinerja pemerintah daerah atau disebut dengan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak.

Kinerja pemerintah daerah harus diukur dan dievaluasi secara kontinu. Alasan utamanya adalah karena pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat. Menurut Mahsun (2006), pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Mardiasmo (2002) mengungkapkan sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer organisasi sektor publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan nonfinansial. Menurut Mardiasmo (2002) pengukuran kinerja sektor publik akan 1) membantu memperbaiki kinerja pemerintah daerah, 2) membantu pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan, dan 3) mewujudkan pertanggungjawaban dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dilatarbelakangi oleh pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 1999. Sejak saat itu, pemerintah sama halnya dengan

swasta dituntut untuk memiliki tata kelola yang baik sebagai pembelajaran dari krisis nasional multidimensional pada tahun 1997-1998. Sebagai bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik maka dikeluarkanlah PP No. 6 tahun 2008 mengenai Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Salah satu bentuk evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah adalah EKPPD. EKPPD merupakan salah satu langkah strategis pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menilai keberhasilan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerahnya, sekaligus sebagai bentuk bahan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

EKPPD merupakan satu dari tiga elemen evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Tata cara pelaksanaan EKPPD diatur dalam Permendagri No. 73 Tahun 2009 yang merupakan pelengkap PP No. 6 tahun 2008. EKPPD dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah dan diberlakukan kepada seluruh daerah otonom yang kepala daerahnya telah diwajibkan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). EKPPD dilaksanakan dengan tujuan untuk: 1) mengetahui keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2) sebagai umpan balik dan rekomendasi bagi daerah untuk mendorong peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 3) sebagai bahan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan nasional dalam hal perimbangan keuangan Pusat dan daerah, penataan daerah, pembinaan, dan pengawasan daerah, 4) sebagai bahan masukan kepada kementerian dan lembaga untuk melakukan pembinaan lebih lanjut dalam rangka peningkatan kinerja daerah melalui program pengembangan kapasitas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 PP No. 6 tahun 2008, dan 5) sebagai bahan evaluasi lebih lanjut dalam pemberian peringkat kinerja pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota.

Metode EKPPD dilakukan dengan menilai total indeks komposit kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan penjumlahan hasil penilaian yang



meliputi indeks capaian kinerja (bobot 95%) dan indeks kesesuaian materi (bobot 5%). Indeks capaian kinerja diukur dengan menilai IKK pada aspek tataran pengambilan kebijakan dan pelaksana kebijakan. Indeks kesesuaian materi dinilai dengan membandingkan materi yang disajikan dalam LPPD dengan materi yang seharusnya disajikan sesuai PP No. 3 tahun 2007, yang meliputi materi: urusan desentralisasi (urusan wajib dan urusan pilihan), tugas pembantuan, tugas umum pemerintahan, dan kelengkapan laporan (RPJMD dan gambaran umum daerah).

Penyelenggaraan pemerintah daerah perlu diawasi agar penyelenggaraannya tidak menyimpang dari perencanaan dan tujuan yang telah dirumuskan di awal. Menurut PP No. 20 tahun 2001, pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan ini dibagi ke dalam tiga jenis berdasarkan subjek yang melakukan pengawasan, yaitu: 1. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh kepala daerah atas kegiatan daerahnya, 2. Pengawasan legislatif yaitu pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah sesuai tugas, wewenang dan haknya, dan 3. Pengawasan masyarakat yaitu pengawasan yang dilakukan masyarakat.

Mahmudi (2010) menguji pengaruh latar belakang profesi kepala daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Mahmudi (2010) mengklasifikasikan latar belakang profesi kepala daerah menjadi *entrepreneur* dan *nonentrepreneur*. Dengan meneliti 102 pemerintah daerah di Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, hasil statistik menunjukkan bahwa kinerja pemerintahan daerah yang dipimpin dengan latar belakang pengusaha berbeda signifikan dengan kinerja pemerintahan daerah yang dipimpin oleh bukan pengusaha. Hasil statistik juga menunjukkan pemerintahan daerah yang dipimpin kepala daerah dengan latar

belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibanding dengan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh bukan pengusaha.

Wicaksono (2012) menguji pengaruh antara latar belakang pendidikan kepala daerah dengan opini dan temuan audit. Hasil pengujian dari 890 sampel pemerintah daerah tahun 2008-2009 menemukan ada pengaruh positif antara dukungan pimpinan daerah (latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi) dengan opini audit dan pengaruh negatif antara dukungan pimpinan daerah (latar belakang ekonomi/akuntansi) dengan temuan audit. Hal ini berarti daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang memiliki latar belakang ekonomi/akuntansi cenderung memiliki opini audit yang lebih baik dan temuan audit yang lebih sedikit dibanding daerah yang kepala daerahnya tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi/akuntansi. Opini audit yang lebih baik dan temuan audit yang lebih sedikit pada pemerintahan daerah yang dipimpin oleh kepala daerah berlatar belakang ekonomi/akuntansi dapat menjadi salah satu indikator kinerja yang lebih baik pula. Hal ini didasarkan pada penelitian Budianto (2012) mengenai pengaruh opini dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitiannya adalah daerah yang mendapatkan opini WTP dan WDP memiliki kinerja yang lebih baik dibanding daerah dengan opini TMP dan TW. Untuk temuan audit, pemerintah daerah dengan temuan audit yang lebih sedikit memiliki kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah dengan temuan audit yang lebih banyak.

Laswad et al. (2005) yang meneliti insentif *reelection* terhadap tingkat pengungkapan sukarela oleh pemerintah daerah di New Zealand menemukan bahwa kepala daerah yang ingin terpilih kembali melakukan pengungkapan sukarela pada situs pemerintah daerah. Pengungkapan sukarela ini dilakukan untuk menunjukkan (*signalling*) kepada masyarakat bahwa kepala daerah tersebut telah bekerja dengan baik dan telah menepati janji-janji selama kampanye. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Janvry et al. (2010) yang meneliti mengenai

insentif *reelection* terhadap kinerja pada salah satu program pemerintah. Hasil temuannya adalah pemerintah daerah yang berkesempatan terpilih kembali menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang tidak lagi berkesempatan terpilih kembali.

Serrano et al. (2008) yang mengaitkan kompetisi politik dengan pengungkapan sukarela di internet pada lembaga administrasi daerah menemukan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela di internet pada lembaga administrasi daerah. Penelitian lain dilakukan oleh Lake dan Baum (2001) yang menemukan ketika kompetisi politik rendah, pemerintah akan cenderung monopolis, memberikan pelayanan publik yang lebih sedikit, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ide yang mendasari kedua hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat persaingan politik yang tinggi akan mengurangi kemampuan politisi untuk terlibat dalam perilaku oportunistik. Perilaku oportunistik dalam lingkungan yang kompetitif akan berdampak negatif untuk dipilih kembali pada pemilihan berikutnya (atau akan berpengaruh negatif terhadap jumlah kursi yang diharapkan atau mendapatkan posisi mayoritas/*majority position*).

Pengaruh ukuran legislatif terhadap kinerja Pemda telah dilakukan oleh Sumarjo (2010). Hasil penelitian dari 64 pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan bahwa ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian, hasil penelitian Kusumawardani (2012) yang menggunakan 101 pemerintah daerah menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Sutaryo dan Jakawinarna (2013) yang menemukan bahwa dari 197 pemerintah daerah, ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kusumawardani (2012) menjelaskan semakin banyak anggota legislatif maka semakin ringan dan mudah dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, menurut Sutaryo dan Jakawinarna (2013), semakin banyak anggota legislatif maka semakin banyak kontribusi pemikiran maupun solusi

dalam menyelesaikan suatu masalah dan mengambil keputusan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih baik

### **Hipotesis Penelitian**

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa reformasi pengelolaan/penyelenggaraan pemerintah daerah perlu dilakukan di Indonesia. Reformasi ini dapat dilakukan melalui penerapan konsep sektor publik (pemerintah daerah) kewirausahaan (*concept of public sector (local government) entrepreneurship*). Konsep ini bisa dilakukan dengan mengadopsi teknik manajemen yang dipraktekkan di sektor bisnis ke sektor pemerintah atau dengan membuka kesempatan bagi pengusaha untuk terlibat di pemerintahan. Organisasi sektor publik serta pemerintah daerah harus terbuka terhadap kehadiran pengusaha dalam struktur manajerial. Sebaliknya, para pengusaha yang terlibat dalam birokrasi pemerintah harus bisa memberikan dampak positif dalam mengubah tipe manajemen pemerintah daerah, sehingga akhirnya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1: Pemerintah daerah yang dipimpin oleh pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang dipimpin oleh non-pengusaha.

Dalam penelitian sebelumnya, latar belakang pendidikan kepala daerah dikaitkan dengan spesialisasi pekerjaan. Kimberly & Evanisko (1981) dalam Patrick (2007) mendefinisikan spesialisasi pekerjaan sebagai sejauh mana anggota dari suatu organisasi memiliki pengetahuan atau keahlian tertentu. Patrick (2007) menemukan bahwa administrator pemerintah daerah yang memiliki spesialisasi pekerjaan yang ditunjukkan dengan keahlian dan pelatihan yang tinggi, khususnya di bidang pelaporan keuangan atau akuntansi, akan memiliki dorongan yang lebih besar untuk mengadopsi *Governmental Accounting Standards*

*Board* (GASB) 34 jika dibandingkan dengan pemerintah daerah yang administraturannya memiliki keahlian dan pelatihan yang rendah. Di Indonesia, administratur pemerintah daerah bisa diwakili dengan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang berwenang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah. Wicaksono (2012) menemukan bahwa daerah yang dipimpin kepala daerah yang memiliki latar belakang ekonomi/akuntansi memiliki opini audit yang lebih baik dan temuan audit yang lebih sedikit. Menurut Wicaksono (2012), hal ini dapat terjadi karena kepala daerah yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi tersebut akan mendorong pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang wajar dan berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Opini yang lebih baik dan temuan audit yang lebih rendah pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah berlatar belakang akuntansi/ekonomi merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Budianto, 2012). Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H2: Pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dengan latar belakang ekonomi/akuntansi memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala daerah yang tidak memiliki latar belakang ekonomi/akuntansi.

Kepala daerah yang memiliki insentif/motif untuk terpilih lagi pada pemilihan berikutnya akan berusaha menunjukkan kinerja yang lebih baik untuk meningkatkan kemungkinannya terpilih kembali pada pemilihan selanjutnya. Hal ini sesuai dengan penelitian Laswad et al. (2005) yang menemukan bahwa kepala daerah yang ingin terpilih kembali melakukan pengungkapan sukarela pada situs pemerintah daerah. Pengungkapan sukarela ini dilakukan untuk menunjukkan (*signalling*) kepada masyarakat bahwa kepala

daerah tersebut telah bekerja dengan baik dan telah menepati janji-janji selama kampanye. Hal yang sama juga ditemukan oleh Janvry et al. (2010) pada pemerintah Brazil. Janvry et al. (2010) menemukan pemerintah daerah yang berkesempatan terpilih kembali menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang tidak lagi berkesempatan terpilih kembali. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H3: Kepala daerah yang memiliki kesempatan terpilih kembali memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan kepala daerah yang tidak memiliki kesempatan terpilih kembali.

Tingkat persaingan politik yang tinggi akan mengurangi kemampuan politisi untuk terlibat dalam perilaku oportunistik yang menurunkan kinerja suatu politisi. Penelitian mengenai kompetisi politik dilakukan oleh Serrano et al. (2008) yang menemukan bahwa kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela di internet pada lembaga administrasi daerah. Lake dan Baum (2001) juga menyebutkan ketika kompetisi politik rendah, pemerintah akan cenderung monopolis, memberikan pelayanan publik yang lebih sedikit, dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat kompetisi politik maka semakin rendah tingkat perilaku oportunistik dan semakin baik pemberian pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah

H4: Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. DPRD melakukan fungsi pengawasan dengan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Tujuannya adalah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Anggota-anggota DPRD dipilih

oleh rakyat secara langsung. Ketentuan ini menyiratkan bahwa DPRD merupakan representasi rakyat dalam struktur pengambilan keputusan formal oleh pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa DPRD mempunyai karakteristik representatif yang bertugas melakukan fungsi *monitoring* dan dapat dianggap setara dengan *board* dalam *governance* berdasarkan konsep keagenan (Sutaryo, 2013). Pada sektor swasta, ukuran *board* dalam struktur manajerial terbukti memiliki pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Di Indonesia, struktur dewan dipisah antara dewan direksi dan dewan komisaris dimana yang melaksanakan fungsi *monitoring* adalah dewan komisaris. Yu (2006) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Hal ini menandakan bahwa semakin sedikit jumlah anggota dewan komisaris maka tindak kecurangan semakin banyak karena sedikitnya dewan komisaris memungkinkan bagi organisasi tersebut untuk didominasi oleh pihak manajemen dalam menjalankan perannya. Chtourou, Bedard, dan Courteau (2001) sebelumnya juga menemukan hasil yang sama dengan Yu (2006). Penelitian lain oleh Benhart dan Rosenstein (1998) menemukan bahwa semakin besar jumlah dewan komisaris maka semakin tinggi efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Banyaknya anggota dewan komisaris diharapkan dapat meningkatkan fungsi pengawasan dan mengontrol perilaku oportunistik manajemen sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan yang diharapkan oleh *stakeholder* yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi perusahaan.

Dari kemiripan fungsi dan posisi antara dewan komisaris dan DPRD dalam struktur pemerintahan, diharapkan banyaknya jumlah anggota DPRD dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah. Hal ini juga didukung dari beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) dan Sutaryo dan Jakawinarna (2013) yang menemukan bahwa ukuran legislatif berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah

daerah. Kusumawardani (2012) menjelaskan semakin banyak anggota legislatif maka semakin ringan dan mudah dalam melaksanakan tugas pengawasan. Selain itu, menurut Sutaryo dan Jakawinarna (2013), semakin banyak anggota legislatif maka semakin banyak kontribusi pemikiran maupun solusi dalam menyelesaikan suatu masalah dan pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih baik. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis kelima penelitian ini adalah:

H5: Ukuran legislatif berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

### 3. Metode Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia tahun 2011-2012. Kriteria pengambilan sampel penelitian adalah *purposive sampling* dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki data skor kinerja untuk tahun 2011-2012, (2) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang memiliki LKPD *audited* untuk tahun 2011-2012, dan (3) Pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang tidak melaksanakan Pilkada atau pergantian kepala daerah pada tahun 2011 dan/atau 2012 (lihat tabel 1).

Model penelitian untuk menguji hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

$$\text{SCORE}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{ENTREP}_i + \beta_2 \text{EDU}_i + \beta_3 \text{REELECT}_i + \beta_4 \text{KOMPETISI}_i + \beta_5 \text{DPRD}_i + \beta_6 \text{TA}_i + \beta_7 \text{PAD}_i + \beta_8 \text{DAU}_i + \varepsilon$$

Keterangan: SCORE: Kinerja Pemerintah Daerah; ENTREP: Latar Belakang Profesi Kepala Daerah; EDU: Latar belakang pendidikan kepala daerah; REELECT: Kesempatan mengikuti Pilkada selanjutnya; KOMPETISI: Kompetisi Politik; DPRD: Ukuran Legislatif; TA: Ukuran Pemerintah Daerah; PAD: Tingkat Kekayaan Daerah; DAU: Tingkat Ketergantungan dengan Pusat



## 4. Pembahasan

### 4.1 Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan informasi pada Tabel 2 dan Tabel 3, rata-rata kinerja pemerintah daerah adalah 2,4. Angka ini menunjukkan secara rata-rata kinerja pemerintah daerah sudah baik karena berada pada kriteria prestasi tinggi. Pemerintah daerah yang memiliki skor kinerja tertinggi adalah Kabupaten Tulungagung (Provinsi Jawa Timur) dengan skor kinerja 3,4298 (sangat tinggi) sedangkan pemerintah daerah yang memiliki skor kinerja paling rendah adalah Kabupaten Buton Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara) dengan skor kinerja 0,4536 (rendah). Untuk variabel latar belakang profesi kepala daerah, terlihat bahwa jumlah kepala daerah yang memiliki latar belakang *entrepreneur* selama tahun 2011-2012 lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kepala daerah yang memiliki latar belakang bukan *entrepreneur*. Untuk variabel latar belakang pendidikan kepala daerah, terlihat bahwa jumlah pemerintah daerah yang memiliki kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi selama tahun 2011-2012 sedikit lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota yang tidak memiliki kepala daerah dengan latar belakang pendidikan ekonomi atau akuntansi. Untuk variabel motif *reelection*, terlihat bahwa jumlah pemerintah daerah yang memiliki kepala daerah yang berkesempatan terpilih kembali selama tahun 2011-2012 lebih banyak dibandingkan dengan jumlah pemerintah daerah yang memiliki kepala daerah yang telah menjabat selama dua periode. Untuk variabel kompetisi politik, terlihat bahwa rata-rata jumlah kandidat yang mengikuti Pilkada adalah sebanyak 4,6 atau 5 pasang kandidat. Ada 369 pemerintah daerah dengan jumlah peserta Pilkada di bawah rata-rata (4,6 atau 5 pasang kandidat) dan hanya 191 pemerintah daerah yang memiliki jumlah peserta Pilkada di atas rata-rata. Hal ini mengindikasikan tingkat kompetisi politik di Indonesia masih cukup rendah. Sementara itu, jumlah pasang kandidat terbanyak yang mengikuti Pilkada adalah sebanyak 10 pasang kandidat dan paling sedikit

diikuti 2 pasang kandidat. Untuk variabel ukuran legislatif, terlihat bahwa rata-rata jumlah anggota DPRD pemerintah daerah periode 2011-2012 adalah sebanyak 36,08 atau 36 orang.

#### 4.2 Hasil Pengujian

**Pengaruh Latar Belakang Profesi Kepala Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.** Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa latar belakang profesi kepala daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan hasil penelitian Mahmudi (2010) yang menemukan bahwa pemerintahan daerah yang dipimpin kepala daerah dengan latar belakang pengusaha memiliki kinerja yang lebih baik dibanding dengan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh bukan pengusaha. Pengaruh positif dan signifikan ini dapat terjadi karena pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat menekankan pada capaian kinerja pada tataran pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan oleh para eksekutif daerah. Sebagai implikasinya, latar belakang kepemimpinan (leadership background) menjadi faktor penting bagi kepala daerah untuk secara efektif dan efisien mengambil dan melaksanakan suatu kebijakan. Mahmudi (2010) menjelaskan bahwa teknik manajemen yang dipraktekkan di sektor bisnis/swasta dapat mendukung pelaksanaan reformasi penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia dengan konsep sektor publik (pemerintah daerah) kewirausahaan (concept of public sector (local government) entrepreneurship). Dengan membuka kesempatan bagi pengusaha untuk terlibat di pemerintahan, diyakini hal tersebut akan memberikan dampak positif dalam mengubah tipe manajemen dan birokrasi di pemerintahan sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

**Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Kepala Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.** Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan kepala daerah berpengaruh **tidak signifikan** terhadap kinerja

pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Wicaksono (2012) yang menemukan bahwa dukungan pimpinan pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap opini audit dan temuan audit. Opini audit dan temuan audit merupakan salah dua faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah (Budianto, 2012). Pengaruh tidak signifikan ini dapat terjadi karena jabatan kepala daerah merupakan jabatan politis yaitu jabatan yang dihasilkan dari proses politik (Pilkada). Artinya profesi atau jabatan kepala daerah sedikit berbeda dengan profesi lain (jabatan karir) karena jabatan politik kurang mempertimbangkan faktor kompetensi dan prestasi yang dimiliki oleh calon kepala daerah. Jabatan politis secara dominan dipengaruhi oleh proses dan kepentingan politik.

**Pengaruh Motif *Reelection* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.** Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa motif *reelection* berpengaruh **tidak signifikan** terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ini tidak sesuai dengan penelitian Laswad et al. (2005) yang menemukan bahwa kepala daerah yang ingin terpilih kembali melakukan pengungkapan sukarela pada situs pemerintah daerah sebagai bentuk *signalling* kepada masyarakat bahwa kepala daerah tersebut telah bekerja dengan baik dan telah menepati janji-janji selama kampanye. Hasil pengujian hipotesis ini juga tidak sesuai dengan penelitian Janvry et al. (2010) pada pemerintah di Brazil yang menemukan pemerintah daerah yang berkesempatan terpilih kembali menunjukkan kinerja yang lebih baik daripada pemerintah daerah yang tidak lagi berkesempatan terpilih kembali. Pengaruh tidak signifikan ini mungkin disebabkan oleh banyak dari kepala daerah yang berkesempatan terpilih kembali merupakan kepala daerah yang baru terpilih sehingga dorongan untuk menunjukkan kinerja yang baik belum terlalu besar. Dari 421 pemerintah daerah yang berkesempatan terpilih kembali, ada 44 pemerintah daerah (10,45%) yang baru akan melaksanakan Pilkada selanjutnya pada tahun 2014 (berselang dua tahun setelah periode observasi) dan 222 pemerintah daerah (52,73%) yang baru akan melaksanakan Pilkada

selanjutnya pada tahun 2015 (berselang tiga tahun setelah periode observasi). Dengan kata lain 266 atau 63,18% pemerintah daerah masih akan menyelenggarakan Pilkada beberapa tahun lagi sehingga dorongan untuk menunjukkan kinerja yang baik belum terlalu kuat.

**Pengaruh Kompetisi Politik terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.** Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa kompetisi politik berpengaruh **tidak signifikan** terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil pengujian hipotesis ini tidak sesuai dengan penelitian Serrano (2008) yang menemukan tingkat persaingan politik yang tinggi akan mendorong tingkat pengungkapan sukarela pada situs pemerintah. Hasil pengujian hipotesis ini juga tidak sesuai dengan penelitian Lake dan Baum (2001) yang menyatakan tingkat kompetisi politik yang tinggi akan mengurangi perilaku oportunistik dan meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Pengaruh tidak signifikan ini dapat terjadi karena tingkat kompetisi politik di Indonesia yang masih rendah. Ada 369 pemerintah daerah dengan jumlah peserta Pilkada di bawah rata-rata (4,6 atau 5 pasang kandidat) dan hanya 191 pemerintah daerah yang memiliki jumlah peserta Pilkada di atas rata-rata. Tingkat kompetisi yang rendah ini tidak cukup menimbulkan kekhawatiran dari kepala daerah yang sedang berkuasa jika janji-janji politiknya tidak dipenuhi. Sebagai akibatnya, pejabat daerah yang sedang berkuasa tidak terlalu terinsentif untuk melakukan tugas dan fungsinya dengan baik (Afryansyah, 2013).

**Pengaruh Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.** Hasil pengujian hipotesis pada Tabel 4 menunjukkan bahwa ukuran legislatif berpengaruh **positif dan signifikan** terhadap kinerja pemerintah daerah. Artinya, semakin banyak anggota DPRD suatu daerah maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut. Hasil pengujian hipotesis ini sesuai dengan penelitian Kusumawardani (2012) dan Sutaryo dan Jakawinarna (2013) yang menunjukkan ukuran legislatif merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah. Kusumawardani (2012) menjelaskan semakin banyak anggota

legislatif maka semakin ringan dan mudah dalam melaksanakan fungsi pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah. Sutaryo dan Jakawinarna (2013) menambahkan semakin banyak anggota legislatif maka semakin banyak kontribusi pemikiran maupun solusi dalam menyelesaikan suatu masalah dan mengambil keputusan untuk pelaksanaan pemerintahan daerah yang lebih baik.

## 5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis terhadap model penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan fungsional dan pengawasan legislatif yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah adalah latar belakang profesi kepala daerah dan ukuran legislatif dengan arah positif sedangkan latar belakang pendidikan kepala daerah, motif *reelection*, dan kompetisi politik tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Beberapa keterbatasan dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menguji empat pengukuran untuk variabel pengawasan fungsional dan satu pengukuran untuk variabel pengawasan legislatif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan lebih banyak pengukuran untuk pengawasan fungsional dan legislatif ini, seperti lama masa kerja kepala daerah, gender kepala daerah, dan kompetensi kepala daerah, dan aktivitas dan kegiatan DPRD seperti jumlah rapat anggota DPRD, jumlah keputusan yang dihasilkan, dan sebagainya.
2. Penelitian ini menggunakan ukuran-ukuran terpisah sebagai proksi dari pengawasan fungsional dan pengawasan legislatif. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan indeks pengawasan baik indeks pengawasan fungsional maupun

- indeks pengawasan legislatif. Indeks ini nantinya telah memasukkan berbagai aspek seperti karakteristik kepala daerah/DPRD dan aktivitas/kegiatan kepala daerah/DPRD.
3. Penulis mengukur variabel motif *reelection* dengan variabel *dummy*. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi yang lebih baik untuk mengukur variabel ini, misalnya dengan berapa lama (dalam tahun) daerah tersebut akan melaksanakan Pilkada berikutnya dimana kepala daerah yang sedang menjabat memiliki kesempatan untuk mengikuti kembali Pilkada tersebut.
  4. Penelitian ini menjelaskan ukuran legislatif dan kinerja pemerintah daerah sebagai hubungan linear. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan hubungan nonlinear misalnya kuadratik antara ukuran legislatif dan kinerja pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mengetahui titik atau level optimum jumlah anggota DPRD yang dapat memaksimalkan kinerja pemerintah daerah.

### **Daftar Referensi**

- Afryansyah, R. D., & Haryanto, H. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi akuntansi di internet oleh pemerintah daerah. *Diponegoro Journal of Accounting*, 702-712.
- Benhart, S.W., dan Rosenstein S. (1998). Board composition, managerial ownership, and firm performance: an empirical analysis. *Financial Review* 33, pp. 1-16
- Budianto, Wendy. (2012). *Pengaruh opini, temuan audit, dan gender terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia 2008-2010*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Chow, C.W., Ganulin, D., Haddad, K. dan Williamson, J. (1998). The balanced scorecard: a potent tool for energizing and focusing health-care organization management. *Journal of Health-care Management*, pp. 263.
- Chtourou, Sonda Marrakchi, Jean Bedard dan Lucie Courteau. (2001). Coporate governance and earnings management. *Working paper*, April

- de Janvry, Alain & Finan, Frederico S. & Sadoulet, Elisabeth. (2010). Local electoral incentives and decentralized program performance. *IZA Discussion Papers 5382*, Institute for the Study of Labor (IZA).
- Kusumawardani, Media. (2012). *Pengaruh size, kemakmuran, ukuran legislatif, leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di indonesia. Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negeri Semarang.
- Lake, David, and Matthew Baum. (2001). The invisible hand of democracy: political control and the provision of public services. August 1.
- Laswad, F., Fisher, R., & Oyelere, P. (2005). Determinants of voluntary internet financial reporting by local government authorities. *Journal of Accounting and Public*
- Mahmudi. (2010). *The analysis of entrepreneurial leader on local government performance*. Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE Yogyakarta: Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Patrick, P. P. (2007). *The determinants of organizational innovativeness: the adoption of gasb 34 in pennsylvania local government*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Republik Indonesia. (2001). *Peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2001 tentang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Republik Indonesia. (2001). *Keputusan presiden republik indonesia nomor 74 tahun 2001 tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2008 tentang pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang mpr,dpr, dpd, dan dprd*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). *Peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 73 tahun 2009 tentang tatacara pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Serrano-Cinca, Carlos, Mar Rueda-Tomás, and Pilar Portillo-Tarragona. (2008). Factors influencing e-disclosure in local public administrations. *Documento de Trabajo: 03*.

- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah: studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia..* Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sutaryo dan Winarna, J. (2013). *Karakteristik dprd dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah: dukungan empiris dari perspektif teori keagenan.* Simposium Nasional Akuntansi XVI. Manado.
- Wicaksono, Panggah. (2012). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi opini dan temuan audit bpk atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di indonesia tahun 2008-2009.* Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- Winarna, J and Murni, S. (2007). *Pengaruh personal background, political background, dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap peran dprd dalam pengawasan keuangan daerah (studi kasus di karesidenan surakarta dan daerah istimewa yogyakarta tahun 2006).* Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Yu, Frank. (2006). Corporate governance and earning management. *Working Paper.*  
<http://papers.srn.com/>



## Daftar Tabel

Tabel 1. Proses Pengambilan Sampel Penelitian

No.	Proses Pengambilan Sampel	Jumlah Sampel	
		2011	2012
1	Jumlah Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia	524	524
2	Pemerintah Daerah dengan Pilkada Tidak Langsung <sup>*)</sup>	(1)	(1)
3	Pemerintah Daerah yang Tidak Menyampaikan LPPD	(36)	(27)
4	Pemerintah Daerah yang Mengalami Pergantian Kepala Daerah pada Tahun 2011-2012	(105)	(105)
5	Pemerintah Daerah dengan Data Tidak Lengkap	(34)	(43)
6	Jumlah Sampel Penelitian	348	348

<sup>\*)</sup> Pemerintah Daerah Provinsi DI Yogyakarta

Tabel 2 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Maximum	Minimum	Std. Deviasi
SCORE	2,401	3,429	0,453	0,529
KOMPETISI	4,6	10	2	1,730
DPRD	36,09	100	20	12,579
TA (dalam juta rupiah)	1.936.144	35.358.824	38.948	4.074.925
PAD	0,100	0,774	0,00003	0,119
DAU	0,554	0,825	0,0002	0,157

Keterangan: SCORE: Kinerja Pemerintah Daerah; KOMPETISI: Kompetisi Politik; DPRD: Ukuran Legislatif; TA: Ukuran Daerah; PAD: Tingkat Kekayaan Daerah; DAU: Tingkat Ketergantungan dengan Pusat

Tabel 3 Frekuensi Variabel *Dummy*

Variabel	Frekuensi	Persentase
ENTREP		
1 (Entrepreneur)	268	38,51%
0 (Bukan Entrepreneur)	428	61,49%
EDU		
1 (Pendidikan Ekonomi/Akuntansi)	347	49,86%
0 (Bukan Pendidikan Ekonomi/Akuntansi)	349	50,14%
REELECT		
1 (Berkesempatan Terpilih Kembali)	421	60,49%
0 (Tidak Berkesempatan Terpilih Kembali)	275	39,51%

Keterangan: ENTREP: Latar Belakang Profesi Kepala Daerah; EDU: Latar belakang pendidikan kepala daerah; REELECT: Kesempatan mengikuti Pilkada selanjutnya

Tabel 4 Hasil Uji Regresi

SCORE <sub>i</sub> = β <sub>0</sub> + β <sub>1</sub> ENTREP <sub>i</sub> + β <sub>2</sub> EDU <sub>i</sub> + β <sub>3</sub> REELECT <sub>i</sub> + β <sub>4</sub> KOMPETISI <sub>i</sub> + β <sub>4</sub> DPRD <sub>i</sub> + β <sub>5</sub> TA <sub>i</sub> + β <sub>7</sub> PAD <sub>i</sub> + β <sub>7</sub> DAU <sub>i</sub> + ε				
Variabel	Hipotesis	Ekspektasi	SCORE	
			Koefisien	Signifikansi
ENTREP	H1	+	0,103	0,0035***
EDU	H2	+	0,001	0,487
REELECT	H3	+	0,032	0,1985
KOMPETISI	H4	+	-0,012	0,131
DPRD	H5	+	0,010	0,000***
TA			0,026	0,2585
PAD			-0,371	0,098*
DAU			-0,614	0,000***
Constanta			1.631103	
Prob>chi <sup>2</sup>			0.0000	
Adjusted R <sup>2</sup>			0,1425	

\*\*\*signifikan pada level α = 1% (*one tailed test*)

\*\*signifikan pada level α = 5% (*one tailed test*)

\*signifikan pada level α = 10% (*one tailed test*)

Keterangan: SCORE: Kinerja Pemerintah Daerah; ENTREP: Latar Belakang Profesi Kepala Daerah; EDU: Latar belakang pendidikan kepala daerah; REELECT: Kesempatan mengikuti Pilkada selanjutnya; KOMPETISI: Kompetisi Politik; DPRD: Ukuran Legislatif; TA: Ukuran Pemerintah Daerah; PAD: Tingkat Kekayaan Daerah; DAU: Tingkat Ketergantungan dengan Pusat